

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.05.04
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian	Tujuan penyusunan manual Peningkatan Standar Penilaian adalah untuk meningkatkan pelaksanaan Standar Penilaian yang telah dilaksanakan sehingga Standar Penilaian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian	Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini. 1. Manual peningkatan Standar Penilaian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian dalam satu siklus telah berakhir 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Penilaian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan siklus Standar Penilaian ditentukan tiap tahun

	akademik. 4. Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian
4. Defenisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Penilaian setelah siklus berakhir. 2. Evaluasi akhir Standar Penilaian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian telah mencapai atau memenuhi Standar Penilaian yang telah ditetapkan. 3. Satu siklus Standar Penilaian adalah durasi atau masa berlakunya Standar Penilaian sesuai dengan aspek yang diatur.
5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar Penilaian	1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian 2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan kemahasiswaan dan alumni dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Penilaian. 3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Penilaian . 4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Penilaian melakukan revisi isi Standar Penilaian sehingga tercipta standar baru.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan	Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini. 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai koordinator peningkatan

Standar Penilaian	Standar Penilaian 2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian yang ada di Fakultas. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: - Rektor Wakil Rektor - Kabiro - Kepala LPMI - Kepala LPPM - Dekan FKIP - Ketua Program Studi - Kabag TU
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: - Statuta Universitas Quality - Pedoman Akademik
8. Referensi	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional - Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. - Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

	7. Renstra Universitas Quality
	8. Statuta Universitas Quality